

NOTA KESEPAHAMAN

Nomor : 1 TAHUN 2023

Nomor : 129/SK/BP/ICW/V/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

SARAH SADIQA

Pt. SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

dan

AGUS SUNARYANTO

KOORDINATOR BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH

**berkedudukan di Jakarta dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH**

Sepakat mengadakan kerja sama secara sinergis di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang meliputi:

1. Pengembangan kajian-kajian bersama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sosialisasi kegiatan dan kampanye bersama melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, dan/atau lokakarya;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk masyarakat sipil, Aparatur Sipil Negara, dan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
4. Peningkatan partisipasi publik dalam memantau dan melaporkan penyimpangan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Penyediaan, pemanfaatan, serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
8. Pengembangan bersama sistem-sistem elektronik untuk pengelolaan dan pemantauan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Implementasi Standar Layanan Informasi Publik dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

10. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11 – 05 – 2023).

**LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
a.n. KEPALA,
Pit. SEKRETARIS UTAMA,**

**INDONESIA CORRUPTION WATCH
KOORDINATOR BADAN PEKERJA,**

ttd

ttd

SARAH SADIQA

AGUS SUNARYANTO